



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR  
LAHIMBUA KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH KONASARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan fokus, efektifitas, produktifitas dan profesionalisme pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua sebagai salah satu aset Pemerintah Daerah Konawe Utara yang cukup potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan adanya langkah manajerial strategis dalam bentuk penugasan pengelolaan kepada Perusahaan Umum Daerah Konasara;
- b. bahwa penugasan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua kepada Perusahaan Umum Daerah diharapkan dapat menciptakan tata kelola pasar yang lebih professional dan lebih diharapkan dapat mendatangkan laba yang optimal,
- c. bahwa penugasan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua kepada Perusahaan Umum Daerah Konasara sebagaimana dimaksud pada huruf b memerlukan dukungan kebijakan/legalitas formal dalam bentuk Peraturan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 120); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Konasara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 409).

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG  
PENUGASAN PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN  
DAN PASAR LAHIMBUA KEPADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH KONASARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Utara.
4. Perusahaan Umum Daerah Konasara yang selanjutnya disebut Perumda Konasara adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Konasara.
5. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Konasara yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Konasara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Konasara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Utara.
7. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara.
8. Rumah Potong Hewan adalah aset Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah yang terletak di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara.
9. Pasar Lahimbua adalah aset Pasar milik Pemerintah Daerah yang terletak di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara.
10. Rencana Bisnis adalah rencana strategis berupa peta jalan rencana kerja dan anggaran Perumda Konasara untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA Perumda Konasara adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Konasara.
12. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah menyediakan dukungan kebijakan dan legalitas formal kepada Perumda Konasara dalam menjalankan penugasan untuk mengelola Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah menciptakan fokus, efektifitas, produktifitas dan profesionalisme pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba yang meningkat dan berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. pelaksanaan;
- c. dukungan pemerintah daerah;
- d. pelaporan dan pengawasan;
- e. laba penugasan; dan
- f. monitoring dan evaluasi;

BAB III  
PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua menjadi Pasar Rakyat dan/atau Pasar Induk yang lebih efektif, produktif, professional dan profitable (dapat menghasilkan keuntungan), Bupati menugaskan Perumda Konasara untuk melaksanakan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua.
- (2) Pengelolaan Pasar Lahimbua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan dan pengembangan; dan
  - c. pemeliharaan.
- (3) Perumda Konasara melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembukuan khusus dalam rangka pencapaian laba usaha Perumda Konasara.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. pembuatan rencana kerja anggaran; dan
  - b. penyusunan rencana tata kelola operasional Pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan pada akhir bulan November sebelum tahun dimulai.

## Pasal 6

Pengelolaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. swakelola; dan/atau
- b. kerjasama dengan Pihak Ketiga.

## Pasal 7

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di Kawasan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Pendanaan

## Pasal 8

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pemberian pinjaman; dan
  - c. hibah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perumda Konasara dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga keuangan bank dan/atau non-bank.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diperoleh dari hibah yang sah dan tidak mengikat yang diterima oleh Perumda Konasara.
- (4) Pendanaan yang diterima oleh Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) wajib memperoleh persetujuan dari KPM.

### Bagian Kedua Kepemilikan Aset

## Pasal 10

- (1) Aset yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi aset Perumda Konasara.
- (2) Aset Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penugasan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemberian Penugasan dapat terlaksana dengan baik.
- (3) Dalam hal kinerja penugasan Perumda Konasara tidak memberikan hasil yang baik, KPM dapat mengevaluasi jangka waktu penugasan.

Bagian Keempat  
Kerjasama

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan penugasan, Perumda Konasara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
  - a. operasi (joint operation);
  - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture);
  - c. promosi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana;
  - e. pelayanan; dan
  - f. pengembangan usaha.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Direksi Perumda Konasara.
- (4) Kerjasama Perumda Konasara dengan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan KPM.

Pasal 13

Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perumda Konasara.

Pasal 14

Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- a. laporan keuangan Perumda Konasara 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- b. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Konasara yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
- c. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

## Pasal 15

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Perumda Konasara dalam rangka menyampaikan informasi dan menarik pasar dan pelaku bisnis untuk menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

## Pasal 16

- (1) Dalam melakukan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d, Perumda Konasara melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua.
- (2) Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan karakteristik daerah terdiri dari :
  - a. Sarana antara lain :
    1. Ruang Pengelola Rumah Potong Hewan;
    2. Ruang Pemotongan Hewan dan ruangan lainnya dalam kesatuan bangunan Rumah Potong Hewan;
    3. Lapak penjualan/Lods pada semua Blok dalam Kawasan Pasar Lahimbua;
    4. Kios/Toko;
    5. Kantor Pengelola Pasar Lahimbua; dan
    6. Sarana pendukung lainnya.
  - b. Prasarana antara lain:
    1. air bersih;
    2. listrik;
    3. jalan;
    4. persampahan;
    5. limbah;
    6. jaringan komunikasi; dan
    7. prasarana pendukung lainnya.
- (3) Dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumda Konasara dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya atau Instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 17

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e, dilakukan oleh Perumda Konasara secara berkualitas, professional dan bertanggungjawab.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Konasara dapat melibatkan, mengikutsertakan atau memberdayakan masyarakat setempat.

## Pasal 18

Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf f, dapat dilakukan oleh Perumda Konasara sepanjang dalam batas tanggungjawab penugasan dalam pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua.

#### Pasal 19

- (1) Kerja sama Perumda Konasara yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. proposal kerja sama;
  - b. studi kelayakan kerja sama;
  - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
  - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

#### Bagian Kelima Auditor

#### Pasal 20

- (1) Dalam Pelaksanaan Penugasan oleh Perumda Konasara, KPM dapat menugaskan Auditor Pemerintah untuk melakukan audit atas kinerja Perumda Konasara dalam melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (2) Auditor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

#### BAB IV DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka penugasan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa :
  - a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik;
  - b. pengamanan sebagai aset Pemerintah Daerah apabila diperlukan;
  - c. kemudahan dan percepatan perizinan;
  - d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan atau retribusi daerah yang timbul;
  - e. dukungan promosi pasar dan pemasaran; dan
  - f. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V LABA PENUGASAN

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan Laba atas Penugasan Perumda Konasara diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan Perumda Konasara.



- (2) Penggunaan laba Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Deviden.
- (3) Besaran Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 70% (*tujuh puluh perseratus*) dari Laba bersih Penugasan.
- (4) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetorkan setiap bulan dan/atau setiap tahun ke Kas Daerah.

## BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Perumda Konasara menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/ atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:
  - a. aspek Operasional;
  - b. aspek administrasi;
  - c. aspek pengembangan usaha; dan
  - d. aspek keuangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua dilakukan dalam bentuk pengawasan penugasan yang diberikan kepada Perumda Konasara.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berturut-turut dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, serta Inspektorat Daerah.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penugasan kepada Perumda Konasara dalam rangka pelaksanaan pengembangan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. realisasi pendapatan;
  - b. Penataan aktifitas dan transaksi perdagangan daging dalam Kawasan Rumah Potong Hewan;
  - c. penataan pedagang dalam Pasar Lahimbua;
  - d. kondisi prasarana dan sarana;
  - e. manajemen Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua;
  - f. kondisi pelayanan terhadap pengguna fasilitas Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua; dan
  - g. kondisi lingkungan Rumah Potong Hewan dan Pasar Lahimbua.
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan untuk perpanjangan Penugasan.

- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan dapat menunjuk tim atau tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompoten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

BUPATI KONAWE UTARA



H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wangagudu  
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 499